

KANDIDAT PILKADA KOTA YOGYA 2024 DITENTUKAN PARPOL

Jalur Independen Kembali Tak Diminati

YOGYA (KR) - KPU Kota Yogya resmi menutup penerimaan dukungan bagi calon perseorangan dalam Pilkada Kota Yogya 2024. Kandidat untuk maju dalam jalur independen itu kembali tidak diminati seiring nihilnya bakal calon kepala daerah yang menyerahkan dukungan hingga batas terakhir.

Ketua KPU Kota Yogya Noor Harsya Aryosamodro, mengungkapkan tahapan penerimaan dukungan bagi calon perseorangan sudah dibuka sejak 8 Mei hingga 12 Mei 2024 pukul 23.59 WIB.

"Sampai batas terakhir kemarin, tidak ada pasangan calon yang mendaftarkan diri dan menyerahkan syarat dukungan minimal pasangan calon sebagaimana telah diatur dengan ketentuan UU

Nomor 10 Tahun 2016 pasal 41 ayat 2, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2024," jelasnya, Selasa (14/5).

Berdasarkan aturan tersebut pasangan calon yang hendak maju melalui jalur perseorangan atau independen di luar partai politik, minimal harus mengumpulkan jumlah dukungan sebanyak 8,5 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 yaitu 27.340 penduduk dan sebarannya di delapan kementren. "Dengan tidak adanya pasangan calon yang mendaftarkan diri dan menyerahkan syarat dukungan minimal pasangan calon walikota dan wakil kota, maka tahapan pencalonan dari unsur perseorangan tidak ada

di Kota Yogya," imbuhnya. Sejak pilkada digelar di Kota Yogya, hingga saat ini belum ada pasangan calon yang memanfaatkan jalur perseorangan. Pada Pilkada 2017 lalu sempat muncul gerakan dari elemen masyarakat untuk mengajukan pasangan calon independen. Akan tetapi batal mendaftarkan ke KPU lantaran jumlah minimal dukungan belum mampu terpenuhi. Ditengarai, untuk maju melalui jalur perseorangan membutuhkan persiapan yang tidak ringan, di samping modal yang besar. Apalagi luas Kota Yogya terbilang kecil dengan jumlah penduduk yang tidak begitu besar, sehingga jumlah minimal dukungan tidak mudah untuk bisa dipenuhi. (Dhi)-f

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA
Jalan KRT Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman, 55511
Telepon/Faksimile : (0274) 868401
Surel : pnsleman@yahoo.co.id ; laman : http://pn-sleman.go.id

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI PERKARA PERDATA
Nomor : 6/Pdt.Eks/2023/PN.Smn.

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 17 Januari 2024 Nomor: 6/Pdt.Eks/2023/PN Snn serta memenuhi surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta tertanggal 18 April 2024 No S-908/KNL.09.05/2024 dengan ini Pengadilan Negeri Sleman yang beralamat di Jl. KRT. Pringgodingrat No 1, Beran, Sleman 55511, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (Open Bidding) atas obyek sengketa perkara perdata nomor: 6/Pdt.Eks/2023/PN Snn, dalam perkara antara:

PT. BPR Kurnia Sewon sebagai Pemohon Eksekusi;
Melawan
Fery Heriyanto, sebagai Termohon Eksekusi I;
Yunita (istri), sebagai Termohon Eksekusi II;

Yaitu berupa :
sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03773, yang diterbitkan tanggal 25/11/2017, Surat Ukur tanggal 4/11/2017, nomor: 00876/Meridkorejo/2017 dengan luas tanah 571 M2 (Sembilan ratus tujuh puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Meridkorejo, Kecamatan Tempele, Kabupaten Sleman atas nama pemegang hak Nonim, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara: Parit - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Sidiharjo
- Sebelah Barat: Parit - Sebelah Timur : Rumah Suwandi/Marwandi
• **Harga limit : Rp.830.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)**
• **Uang jaminan : Rp.170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).**

Yang akan dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : **Rabu / 29 Mei 2024**
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s/d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 11.00 waktu Server Aplikasi Lelang (sesuai WIB)
Alamat Domain : <http://www.lelang.go.id> atau <http://portal.lelang.go.id>
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, Jl. Kusumanegara No.11 Yogyakarta

Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang :
1. Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di lokasi sejak diumumkan.
2. Lelang dilaksanakan melalui internet dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (Open Bidding) yang di akses pada alamat domain "<http://www.lelang.go.id>" atau "<http://portal.lelang.go.id>", Tata cara dan prosedur panduan penggunaan pada domain tersebut.
3. Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi Lelang Internet dengan alamat domain pada angka 2 di atas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP, NPWP (ekstensi file ".jpg".png), dan nomor rekening atas nama sendiri. Peserta yang bertindak sesuai Kuasa Badan Usaha diwajibkan mengunggah Surat Kuasa Notarialis, Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam suatu file.
4. Jaminan Penawaran Lelang :
a. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
b. Setoran jaminan harus sudah aktif diterima oleh KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
c. Jaminan disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang, serta berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memenuhi barang yang dilelang.
5. Penawaran Lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit penawaran lelang dan dapat dikirimkan berkali-kali.
6. Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Jika tidak melunasi pembayaran, maka pembeli/pemenang dinyatakan wanprestasi serta dikenakan sanksi dan Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke Kas Negara. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang juga dikenai kewajiban pembayaran BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Peserta Lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
8. Sertifikat (SHM) dikuasai oleh Pemohon Eksekusi
9. Obyek lelang dikuasai oleh Termohon Eksekusi
10. Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Sleman, Jalan KRT. Pringgodingrat No.1 Beran, Sleman, Telp. (0274) 868401 atau KPKNL Yogyakarta Jl. Kusumanegara No. 11 Telp. (0274) 544091.

Sleman, 15 Mei 2024
An. **KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN**
PANITERA
SUMARGI, SH., MH.
NIP. 19710707 199103 1005

DITARGETKAN MINGGU DEPAN SELESAI Juklak-Juknis PPDB SMA/SMK Tunggu Pergub

YOGYA (KR) - Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pelaksanaan Penyerahan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 jenjang SMA/SMK saat ini sudah memasuki tahap akhir. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY menargetkan Pergub PPDB minggu depan sudah bisa diselesaikan. Dengan begitu bisa segera disosialisasikan kepada masyarakat luas. Meski sampai saat ini Disdikpora DIY masih menunggu Pergub tentang PPDB tapi dipastikan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) PPDB 2024 tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya.

"Saat ini Pergub PPDB sudah hampir final, karena sudah proses tanda tangan. Mudah-mudahan saja bisa segera keluar dan segera disosialisasikan kepada masyarakat luas. Untuk kuota dalam PPDB tahun ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya yaitu zonasi sebesar 55 persen dimana lima persennya merupakan jalur zonasi radius. Sedangkan untuk jalur afirmasi 20 persen, perpindahan tugas orangtua 5 persen dan jalur prestasi 20 persen," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, Dr Didik Wardaya di Yogyakarta, Selasa (14/5).

Didik mengatakan, setiap orangtua dan calon siswa pasti berharap bisa diterima di sekolah yang diinginkan.

Kendati demikian dalam proses seleksi PPDB mereka harus selalu mengedepankan kejujuran. Jangan sampai ada orangtua calon siswa yang memalsukan data atau dokumen supaya anaknya bisa masuk di sekolah tertentu yang diinginkan. Mengingat salah satu tujuan dari zonasi adalah mendekatkan dengan tempat tinggal. Walaupun begitu jangan memaksakan diri untuk menyetor anak pada KK orang lain, sementara mereka tidak tinggal di sana. Karena jalur radius akan divalidasi secara manual dan langsung didatangi oleh petugas.

"Kami pastikan pemantauan dan pengawasan terhadap dokumen dan berkas yang disertakan murid saat mendaftar akan dicek dengan ketat. Jadi tetap ada pengecekan ulang dan ditanyakan ke RT/RW untuk zonasi radius," ungkapnya. (Ria)-f



PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT Bank BPD DIY melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, yang dilaksanakan dengan jenis penawaran lelang melalui internet pada aplikasi lelang (open bidding) terhadap jaminan milik debitur / penjamin hutang atas nama :

HAJI MUHTRI ZUHARSONO AZHARI, berupa :

- Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan, terletak di Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tertuang dalam SHM No. 3806 Desa/Kel. Wates dengan luas tanah 181 m² atas nama Muhtri Zuharsono.
Nilai Limit : Rp 1.400.000.000,-
Uang Jaminan Penawaran Lelang : Rp 280.000.000,-
- Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan, terletak di Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tertuang dalam SHM No. 3038 Desa/Kel. Wates dengan luas tanah 250 m² atas nama Muhtri Zuharsono Azhari.
Nilai Limit : Rp 2.000.000.000,-
Uang Jaminan Penawaran Lelang : Rp 400.000.000,-
- Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan, terletak di Desa Margosari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tertuang dalam SHM No. 2059 Desa Margosari dengan luas tanah 610 m² atas nama M. Zuharsono A.Z.
Nilai Limit : Rp 1.400.000.000,-
Uang Jaminan Penawaran Lelang : Rp 280.000.000,-
- Tanah pekarangan 2 (dua) bidang dalam 1 (satu) hamparan yang di atasnya berdiri bangunan, terletak di Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tertuang dalam SHM No. 3055 Desa/Kel. Wates dengan luas tanah 156 m² atas nama H. Muhtri Zuharsono Azhari dan SHM No. 3056 Desa/Kel. Wates dengan luas tanah 67 m² atas nama M. Zuharsono A.Z.
Nilai Limit : Rp 3.000.000.000,-
Uang Jaminan Penawaran Lelang : Rp 600.000.000,-
- Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan, terletak di Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tertuang dalam SHM No. 02800 Desa Giripeni dengan luas tanah 581 m² atas nama Muhtri Zuharsono Azhari.
Nilai Limit : Rp 3.400.000.000,-
Uang Jaminan Penawaran Lelang : Rp 680.000.000,-

Pelaksanaan Lelang:

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Mei 2024
Waktu Penawaran : Sejak ditayangkan pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 29 Mei 2024 Pukul 15.00 Waktu Server aplikasi lelang sesuai WIB
Alamat Domain : lelang.go.id atau portal.lelang.go.id
Tempat lelang : KPKNL Yogyakarta, Jalan Kusumanegara No. 11, Yogyakarta
Penetapan pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain diatas.

Syarat dan Ketentuan Lelang :

- Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di masing-masing lokasi sejak diumumkan
- Lelang dilaksanakan dengan penawaran melalui aplikasi lelang internet yang di akses pada alamat domain: lelang.go.id atau portal.lelang.go.id
- Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi Lelang Internet alamat domain angka 2 di atas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP, NPWP (ekstensi file ".jpg".png), dan nomor rekening atas nama sendiri. Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notariil, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam suatu file.
- Jaminan Penawaran Lelang :
a. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan sesuai dengan pengumuman lelang disetor sekaligus (bukan dicicil) dan harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang
b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang.
5. Penawaran lelang dimulai dari nilai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas.
6. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
7. Objek dilelang dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas objek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT Bank BPD DIY, Jalan Tentara Pelajar No. 7 Telepon : 0274-561614 (ext 237) dan KPKNL Yogyakarta, Jl.Kusumanegara No. 11 Yogyakarta Telepon : 0274-544091



BANK BPD DIY

www.bpdidiy.co.id

Yogyakarta, 15 Mei 2024
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ttd.
Pemimpin Desk Risiko Kredit
Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah



PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT Bank BPD DIY melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, yang dilaksanakan dengan jenis penawaran lelang melalui internet pada aplikasi lelang (open bidding) terhadap jaminan milik debitur / penjamin hutang atas nama :

SOFYAN APRIYOGI MUKHLIS, S.S., berupa :

Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan, terletak di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tertuang dalam SHM No. 05706 Desa/Kel. Tamantirto dengan luas tanah 152 m² atas nama Sofyan Apriyogi Mukhlis, Sarjana Sastra.
Nilai Limit : Rp 525.000.000,-
Uang Jaminan Penawaran Lelang : Rp 105.000.000,-

Pelaksanaan Lelang:

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Mei 2024
Waktu Penawaran : Sejak ditayangkan pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 30 Mei 2024 Pukul 10.00 (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id atau portal.lelang.go.id
Tempat lelang : KPKNL Yogyakarta, Jalan Kusumanegara No. 11, Yogyakarta
Penetapan pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain diatas.

Syarat dan Ketentuan Lelang :

- Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di masing-masing lokasi sejak diumumkan
- Lelang dilaksanakan dengan penawaran melalui aplikasi lelang internet yang di akses pada alamat domain: lelang.go.id atau portal.lelang.go.id
- Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi Lelang Internet alamat domain angka 2 di atas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP, NPWP (ekstensi file ".jpg".png), dan nomor rekening atas nama sendiri. Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notariil, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam suatu file.
- Jaminan Penawaran Lelang :
a. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan sesuai dengan pengumuman lelang disetor sekaligus (bukan dicicil) dan harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang
b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang.
5. Penawaran lelang dimulai dari nilai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas.
6. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
7. Objek dilelang dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas objek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT Bank BPD DIY, Jalan Tentara Pelajar No. 7 Telepon : 0274-561614 (ext 237) dan KPKNL Yogyakarta, Jl.Kusumanegara No. 11 Yogyakarta Telepon : 0274-544091



BANK BPD DIY

Yogyakarta, 15 Mei 2024
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ttd.
Pemimpin Desk Risiko Kredit
Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

www.bpdidiy.co.id



TIRTA SEMBADA

**Direksi, Pimpinan & Karyawan
PDAM Tirta Sembada**

**Mengucapkan
SELAMAT HARI JADI
KABUPATEN SLEMAN**

Greget Nyawiji lan Hangayomi, Sesarengan Mbangun Sleman